



PUTUSAN

Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONALDO MARAMBI JAWA alias RONALD;
2. Tempat lahir : Paponggu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wia, RT. 001, RW. 001, Desa Praikoruku Jangga, Kec. Umbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Asrama Polres Sumba Timur yang beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 33, Kel. Prailiu, Kec.

Hal. 1 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANDERSON PALE WALU Alias ASO dan Saksi MATIUS KATANGA LAKAR Alias MATIUS berada di rumah milik saudara dari Terdakwa yang berada di Km 4 dan Terdakwa bersama Saksi ASO serta 2 (dua) orang temannya sedang meminum minuman keras jeni peneraci (peci) sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 600 ml. Kemudian pada sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa hendak mengantarkan Saksi MATIUS untuk pulang ke rumahnya yang berada di daerah Kalu, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi ASO pergi mengantarkan Saksi MATIUS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. EA 3259 SR warna hitam dengan berboncengan 3 (tiga) dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada lampu utama sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa menggunakan lampu utama dan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berboncengan 3 (tiga) melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) Km/jam dengan perseneleng 5 (lima) menuju ke arah Kalu, hingga Terdakwa sampai di dekat Asrama Polres Sumba Timur yang beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 33, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, terdapat Korban ADRIANUS OBEHETAN yang mengendarai sepeda motor Dinas POLRI merek Kawasaki KLX dengan No. Pol. 1556-33 warna hitam seorang diri dari arah Prailiu menuju ke arah Payeti. Pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat Korban hendak berbelok ke arah kanan masuk ke dalam Asrama Polres Sumba Timur, yang pada saat itu kendaraan Korban dilengkapi dengan lampu utama yang menyala dan telah menyalakan lampu isyarat (sein), namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) Km/jam, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari Korban dan terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban hingga Terdakwa dan Korban terpental dan jatuh tergeletak di badan bahu jalan sebelah kiri dari arah datangnya Terdakwa.

Hal. 2 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kristen Lindimara oleh Saksi VENDY FEBRIANTO DETHAN Alias VENDY selaku petugas kepolisian yang sedang melaksanakan piket penjagaan di Mako Polres Sumba Timur untuk mendapat perawatan, serta berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 1420/N.65/V/2023 atas nama Korban ADRIANUS OBEHETAN tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeltsin Andini, dokter pemeriksa pada RSK Lindimara, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan pasien tidak sadar (status kesadaran koma), luka memar di daerah temporal kiri, luka robek di pelipis kiri, luka robek disertai luka lecet di daerah lengan bawah sebelah kiri, serta beberapa luka lecet di bagian tungkai kiri bawah, luka tersebut sebagai akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan (nyeri) yang dapat mengancam nyawa korban, dan Korban dirujuk ke RSUD Umbu Rara Meha. Kemudian pada sekira pukul 16.32 Wita, setelah mendapatkan perawatan, Korban dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.: 445/2351/RSUD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 8 (delapan) jam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG, tanggal 01 Desember 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur

Hal. 3 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALDO MARAMBA JAWA Alias RONALD dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol.1556-33 warna hitam, Nomor Rangka : MH4LX15000KP42446, Nomor Mesin : LX1500EP1582

Dikembalikan Kepada POLRES SUMBA TIMUR;

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol.EA 3259 SR warna hitam, nomor rangka : MH33C1004AK511610, Nomor Mesin : 3C1-512719;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Sepeda motor Vixion No. Pol.EA 3259 SR An. SYAMSUL RIJAL dan Nomor seri 14472414

Dikembalikan Kepada Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 14 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA alias RONALD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menghukum Terdakwa untuk memenuhi syarat khusus yaitu:

Hal. 4 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengemudikan kendaraan bermotor jenis apapun;
- Tidak meminum minuman beralkohol jenis apapun;

5. Menetapkan apabila Terdakwa tidak melaksanakan syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat maka pidana penjara tersebut harus dijalani oleh Terdakwa;

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol.1556-33 warna hitam, Nomor Rangka : MH4LX15000KP42446, Nomor Mesin : LX1500EP1582

dikembalikan kepada POLRES SUMBA TIMUR;

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol.EA 3259 SR warna hitam, nomor rangka : MH33C1004AK511610, Nomor Mesin : 3C1-512719;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Sepeda motor Vixion No. Pol.EA 3259 SR An. SYAMSUL RIJAL dan Nomor seri 14472414;

Dikembalikan kepada RONALDO MARAMBI JAWA alias RONALD;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 14 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 28 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 28 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 28 November 2023 dan tanggal 17 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh

Hal. 6 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, khususnya bagi keluarga korban ADRIANUS OBEHETAN, yang mana akibat perbuatan terdakwa, korban ADRIANUS OBEHETAN meninggal dunia.

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa. Oleh karena itu apabila terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD hanya dijatuhi pidana percobaan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol 1556-33 warna hitam, Nomor Rangka : MH4LX15000KP42446, Nomor Mesin : LX1500EP1582Dikembalikan Kepada POLRES SUMBA TIMUR
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol EA 3259 SR warna hitam, nomor rangka : MH33C1004AK511610, Nomor Mesin : 3C1-512719

Hal. 7 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Sepeda motor Vixion No. Pol EA 3259 SR An. SYAMSUL RIJAL dan Nomor seri 14472414

Dikembalikan Kepada Terdakwa RONALDO MARAMBI JAWA Alias RONALD

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 14 November 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa maupun pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum in casu Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan pidana bersyarat dalam Pasal 14 a KUHP telah sejalan dengan tujuan pemidanaan maupun konsep keadilan *restoratif* yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya itu sendiri, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 8 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan khususnya kepada Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan masyarakat akan tetapi telah sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang tidak hanya mengandung aspek penegakan hukum tetapi mengandung aspek pendidikan kepada masyarakat maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 14 November 2023, dapat dipertahankan di tingkat banding, karena itu dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan Terdakwa telah ditanggguhkan pada pemeriksaan tingkat pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka status penahanan Terdakwa tidak perlu ditentukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wgp, tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh I Made Pasek, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. dan I Ketut Tirta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D.

T.T.D.

1. Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. I Made
Pasek, S.H.,M.H.

T.T.D.

2. I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

T.T.D.

Sega Hendricus, S.H.

Turunan Resmi Sesuai Aslinya :
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Sega Hendricus, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. putusan Nomor 184/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)